



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN**

**NOMOR 105 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESAWARAN  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPBUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 Perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk

Pelaksanaan . . .

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESAWARAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Kedua Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan perubahan Kedua Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 105 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESAWARAN NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PESAWARAN TAHUN 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESAWARAN  
TAHUN 2024

**TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PESAWARAN TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	82 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 24 Mei 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Peserta Pemilihan, Stakeholder dan Masyarakat	81 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 23 Mei 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	88 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Senin, 2 Juni 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	81 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 23 Mei 2025	
<b>Pencalonan</b>					
1	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025	
2	Pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025	
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	6 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Senin, 17 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Kamis, 20 Maret 2025	
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	5 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
11	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	
12	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
<b>Kampanye Pemilihan</b>					
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	14 hari	Rabu, 07 Mei 2025	Selasa, 20 Mei 2025	
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	7 hari	Rabu, 14 Mei 2025	Selasa, 20 Mei 2025	
3	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025	
<b>Dana Kampanye Pemilihan</b>					
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	60 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 6 Mei 2025	
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025	
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Kamis, 22 Mei 2025	
4	Laporan/Tanggapan Masyarakat atas Laporan Dana Kampanye	77 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 23 Mei 2025	
5	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		
6	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 06 Mei 2025	Selasa, 06 Mei 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
7	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 06 Mei 2025	Kamis, 08 Mei 2025	
8	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 09 Mei 2025	Jumat, 09 Mei 2025	
9	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	7 hari	Selasa, 06 Mei 2025	Senin, 12 Mei 2025	
10	Penyampaian LPSDK	1 hari	Selasa, 13 Mei 2025	Selasa, 13 Mei 2025	
11	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Rabu, 14 Mei 2025	Rabu, 14 Mei 2025	
12	Pengumuman LPSDK	1 hari	Kamis, 15 Mei 2025	Kamis, 15 Mei 2025	
13	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	14 hari	Selasa, 06 Mei 2025	Selasa, 20 Mei 2025	
14	Penyampaian LPPDK	1 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Rabu, 21 Mei 2025	
15	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Kamis, 22 Mei 2025	Kamis, 22 Mei 2025	
16	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Kamis, 22 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025	
17	Audit Laporan Dana Kampanye	4 hari	Kamis, 22 Mei 2025/ Jumat, 23 Mei 2025	Senin, 26 Mei 2025/ Selasa, 27 Mei 2025	
18	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 hari	Senin, 26 Mei 2025	Selasa, 27 Mei 2025	
19	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 28 Mei 2025	Jumat, 30 Mei 2025	
20	Pengumuman hasil audit	3 hari	Rabu, 28 Mei 2025	Jumat, 30 Mei 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
	<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>				
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 20 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025	
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025	
3	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 23 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025	
	<b>Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>				
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 24 Mei 2025	Sabtu, 24 Mei 2025	
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 24 Mei 2025	Sabtu, 24 Mei 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 25 Mei 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 24 Mei 2025	Jumat, 30 Mei 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 24 Mei 2025	Jumat, 30 Mei 2025	
	<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</b>				
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 25 Mei 2025	Selasa, 27 Mei 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 25 Mei 2025	Kamis, 29 Mei 2025	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 25 Mei 2025	Sabtu, 31 Mei 2025	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 25 Mei 2025	Selasa, 27 Mei 2025	
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 26 Mei 2025	Sabtu, 31 Mei 2025	
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 26 Mei 2025	Jumat, 6 Juni 2025	
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>					
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

